

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta undang-undang khusus lainnya yang relevan. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian berupaya untuk menegakkan hukum secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*. Selain itu, dalam menangani kasus pencurian dengan pemberatan, Polresta Jambi tidak bekerja sendiri, tetapi juga menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga pemasyarakatan (LPSK).
2. Dalam praktiknya, upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi tidak terlepas dari berbagai kendala yang menghambat efektivitas proses hukum. Beberapa kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan waktu dalam proses penyidikan, terutama jika pelaku lebih dari 1 orang. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel kepolisian, fasilitas pendukung, maupun teknologi pemantauan seperti CCTV di titik rawan kejahatan, juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Tidak hanya itu, kurangnya

partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejahatan atau memberikan keterangan sebagai saksi sering kali menyulitkan proses pengungkapan kasus, karena banyak warga yang merasa takut atau tidak percaya pada sistem hukum yang berlaku. Terakhir, kompleksitas pembuktian di pengadilan menjadi tantangan tersendiri, mengingat dalam sistem peradilan pidana, dibutuhkan alat bukti yang sah dan kuat sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

3. Kebijakan tindak pidana pencurian dan pemberatan yang dilakukan pada malam hari tidak serta merta termasuk tindak pidana pencurian dengan kualifikasi pemberatan dalam konteks Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, akan tetapi secara kasus masih tergantung pada nilai ekonomis barang atau benda yang menjadi obyek pencurian, sebagaimana diatur oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Sebagaimana dalam melaksanakan tugas dan wewenang khususnya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian pada malam hari seperti yang telah diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang No 2 tahun 2002. Ketentuan kebijakan pemberatan pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari telah sesuai dengan konsep hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan rujukan dari KUHP. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian pada malam hari yaitu Faktor Ekonomi, Faktor perkembangan Global, Faktor Lingkungan , pengaruh teman, ada kesempatan serta adanya niat. Perbuatan pencurian tersebut dilakukan di malam hari yang mana dapat diasumsikan korban sedang

lengah (keadaan tertidur), sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun atau 9 tahun jika dibarengi dengan adanya pembobolan rumah.

B. SARAN

1. Untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, diperlukan penguatan patroli di daerah rawan kejahatan, peningkatan pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan pemantauan digital, serta sinergi yang lebih erat dengan instansi terkait dalam proses penyelidikan hingga penuntutan.
2. Untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pencurian dengan pemberatan, Polresta Jambi perlu meningkatkan jumlah personel serta melengkapi fasilitas yang mendukung proses penyelidikan, sekaligus mempercepat koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya agar proses hukum berjalan lancar. Selain itu, peran serta masyarakat harus diperkuat melalui edukasi tentang kesadaran hukum serta perlindungan bagi saksi, sehingga mereka lebih termotivasi dan berani melaporkan tindak kejahatan.
3. Untuk meningkatkan upaya penanggulangan patroli pada malam hari agar tidak terjadinya pencurian dengan pemberatan yang membobol rumah pada malam hari disaat waktu istirahat yang membuat masyarakat tidak tenang terhadap kasus ini.